



KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMANGKI KECAMATAN SIMBANG
NOMOR 100/09.2005/KPTS/XII/2024

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLAH ARSIP DESA SAMANGKI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAMANGKI,

- Menimbang : a. bahwa dalam menunjang keberhasilan dan kelancaran program yang ada di Desa maka perlu menunjuk Tenaga Pengelola Kearsipan Desa pada Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros;
- b. Bahwa dalam menunjang keberhasilan dan kelancaran program yang ada di Desa maka perlu menunjuk Tenaga Pengolah Kerasipan Desa Pada Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat nama tersebut di bawah ini:

No	Nama	Nik	Tempat dan Tanggal Lahir	Jabatan
1	Syarif	7371031505800017	MAROS 15-05-1980	Kaur Usaha dan Umum Tata dan
2	Nur Pratiwi Tehuayo	9171026712010001	MAROS, 27-12-2001	Staf Kaur Usaha dan Umum Tata dan

- Kedua : Kepada nama tersebut di atas yang telah ditetapkan sebagai Tenaga Pengelolah kearsiapan Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Samangki
pada tanggal 31 Desember 2024
KEPALA DESA SAMANGKI,

DARWANA

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Maros di Maros;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Maros di Maros;
3. Camat Simbang di Parangtinggia;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Samangki di Samangki.